



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/97 /IV/2011

TENTANG

**PENETAPAN KADER BINA LINGKUNGAN KELUARGA (BLK)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bina Lingkungan Keluarga (BLK) sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Kader Bina Lingkungan Keluarga (BLK) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Bina Lingkungan Keluarga (BLK) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan susunan nama-nama dan Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader Bina Lingkungan Keluarga (BLK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan bagi keluarga-keluarga dan anggota keluarga tentang pentingnya peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat;
- b. Mengembangkan serta membina kelompok Bina Lingkungan Keluarga sebagai partisipasi dan kegiatan dalam pengelolaan program PKLK baik secara kuantitas dan kualitas;
- c. melembagakan kegiatan Bina Lingkungan Keluarga (BLK) dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- d. melakukan pertemuan secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh kader dan dihadiri oleh PKB sebagai Pembina;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011, kode rekening 1.12.1.11.01.18.02.5.2.1.02.01 pos kegiatan dengan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Ka. Badan	
2. Sekretaris	
3. Kabid	
4. Kasubag	
Kasubid	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 05 April 2011


WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Inspektur Prov. Sul-Sel di Makassar ;
3. Ka. Kanwil BKKBN Prov Sul-Sel di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Camat seKabupaten Luwu Utara di Tempat;
9. Koordinator Penyuluh KB seKabupaten Luwu Utara di tempat.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/97/IV/2011

TANGGAL : 05 April 2011

**DAFTAR NAMA - NAMA DAN WILAYAH KERJA
KADER BINA LINGKUNGAN KELUARGA (BLK)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	KET
1	2	3	4	5
1	BONE - BONE	SIDOMUKTI	1 Miluwati 2 Amirotul Asma 3 Dewi Astini 4 Titin Haryati 5 Iswantiani	
2	SUKAMAJU	TULUNG SARI	1 Mukanti 2 Ramlah Andrini 3 Muhdaniyah 4 Sukatin 5 Halijah	
3	MAPPEDECENG	CENDANA PUTIH	1 Hj.Nursia 2 Ramadana 3 Suriani 4 Nur Musrofa 5 Sajarah	
4	MASAMBA	LABA	1 Rostini 2 Olvi 3 Junita 4 Rabusia 5 Susanti	
5	BAEBUNTA	BUMI HARAPAN	1 Yani Suriani 2 Yusni 3 Lilis Surianti 4 Nasma 5 Bunga Nirwana	
6	SABBANG	TULAK TALLU	1 Hartati 2 Rosmaya 3 Hedayanti 4 Eva 5 Jusiani	
7	MALANGKE	TOLADA	1 Andi Besse 2 Rasnani 3 Mariani 4 Novita Sari 5 Patriati	
8	MALANGKE BARAT	ARUSU	1 Muh. Arif 2 Masniati 3 A. Umi Kalsum 4 Yurmiati 5 Sani	

JUMLAH	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Ka. Badan	1
2. Sekretaris	1
3. Kabid	A
4. Kasubag	1
5. Kasubid	1

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI